



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 6 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

No	Jabatan dalam Strukur PPID	Nama	Jabatan
1.	Pembina	1. Rintar PAsaribu, S.H.	Ketua KPU Kutai Barat
		2. Elliza Rezandy, S.E.	Anggota KPU Kutai Barat
		3. Dendi Hari Sulistiyo, ST. S.Mc.	Anggota KPU Kutai Barat
		4. Muhtar Kusuma Atmaja, S.E.	Anggota KPU Kutai Barat
		5. Sulham S. S.TP.	Anggota KPU Kutai Barat
2.	Atasan PPID	Rasman Tinambunan, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kutai Barat
3.	Tim Pertimbangan	1. Elliza Rezandy, S.E.	Anggota KPU Kutai Barat
		2. Rasman Tinambunan, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kutai Barat
		3. Altarita Yossiana, S.IP.	Kasubbag SDM dan Parhupmas
4	Pejabat Pengawas PPID	1. Frans Kris Tiwow, S.E., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik
		2. Rus'an Budi, S.E.	Kasubagg Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		3. Altarita Yossiana, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		4. Darwing, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan Informasi:	1. Ronaldy Jefy Crystian, S. Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		2. Hendra Setiawan, S.S.T, Ars.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		3. Mokhamad Rifki Ramdhani, S.IP.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		4. Ita Purnama, S.Psi.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

		5. Fitri Jeni Saputri	Operator Layanan Oprasional
		6. Denny Rahmadani,S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
		7. Muhammad Indra Arnas, S. Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 6 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUTAI BARAT

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	JABATAN	TUGAS
1	Tim Pembina	d. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat; e. Menetapkan Keputusan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat; f. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat.
2	Tim Pertimbangan	e. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kutai Barat; f. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; g. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan h. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Infromasi Publik.
3	Atasan PPID	f. Menunjuk PPID; g. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kutai Barat; h. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; i. Mewakili KPU Kabupaten Kutai Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kutai Barat di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan j. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
4	PPID	l. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; m. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; n. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Kutai Barat di satuan kerja masing-masing; o. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

		e. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Barat; h. Menyediakan Informasi Publik; i. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; j. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan k. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
5	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Kutai Barat; d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: 1. Biro yang menangani hukum pada Sekretariat Jenderal KPU; 2. Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan 3. Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat.
6	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Kutai Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum,



RUSAN BUDI

Ditetapkan di Sendawar
 Pada Tanggal 6 Februari 2026
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU